

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penanaman modal atau investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Pada posisi semacam ini investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak atau lesunya perekonomian. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian setiap negara senantiasa menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing (Dumairy, 1997).

Percepatan pembangunan ekonomi daerah dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Disamping menggali sumber pembiayaan asli daerah, pemerintah daerah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri salah satunya adalah Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*) (Sarwedi, 2002).

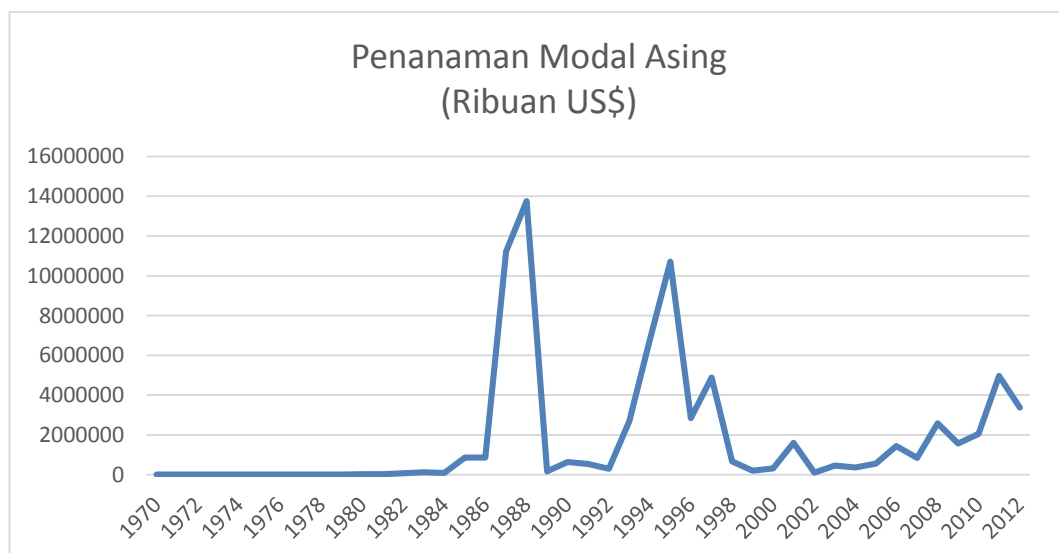
Penanaman modal asing (PMA) sebagai salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu daerah dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Penanaman modal asing lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya permanen

(jangka panjang), banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih ketrampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru. Kesempatan untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Timur semakin terbuka dengan adanya kebijakan deregulasi baik di sektor riil maupun di sektor moneter. Disamping dalam rangka untuk menarik investasi langsung, keterbukaan ini sejalan dengan era globalisasi dan perdagangan bebas. Peluang dan jaminan kepastian hukum diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada investor terutama investor asing dengan menerbitkan Undang-Undang pada tahun 1967, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor yang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri yang disebabkan oleh ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing yaitu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran perpajakan kepada investor asing, antara lain kelonggaran dalam bea materai modal, bea masuk dan pajak penjualan, bea balik nama, pajak perseroan dan pajak deviden.

Dalam perkembangannya pemerintah Indonesia terus memperbaharui berbagai peraturan untuk lebih mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan daerah serta mempercepat peningkatan penanaman modal yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penetapan undang-undang tersebut juga ditujukan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Sebelumnya, melalui

kebijakan paket 23 Oktober 1993, berbagai wewenang pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi telah dilimpahkan kepada daerah dan tidak lagi harus diputuskan oleh pemerintah pusat.

Dalam kurun waktu tahun 1970 sampai dengan 2012 penanaman modalasing di Provinsi Jawa Timur mengalami pasang surut dikarenakan berbagai kondisi perekonomian antara lain krisis ekonomi pada tahun 1998 yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Provinsi Jawa Timur saja tetapi juga dirasakan oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Kondisi ini dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :



Sumber : BPS data diolah

Gambar 1.1
Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Jawa Timur Tahun 1970-2012 (dalam ribuan dolar)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa PMA mengalami kesetabilan, dari tahun 1970 sampai tahun 1993 perkembangan PMA di Jawa Timur masih stabil rendah hal ini disebabkan oleh beberapa faktor ekonomi diantaranya jaminan keamanan, kepastian hukum, stabilitas politik, kondisi makro ekonomi yang belum mapan masalah ketenaga kerjaan, masalah perpajakan kepabean dan cukai, pelayanan

perizinan yang berbelit-belit, pelaksanaan otonomi daerah yang belum sepenuhnya serta peningkatan UMR yang tidak diimbangi produktivitas kerja (Sutikno, 2003). Kemudian pada tahun 1994-1996 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Di karenakan adanya penetapan Undang-undang yang ditujukan untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. Selanjutnya pada krisis ekonomi tahun 1998 jumlah Penanaman Modal Asing juga mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 1997 dengan nilai PMA sebesar 4.886.870 juta rupiah menjadi 203.981 juta rupiah pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2000 sampai 2008 jumlah PMA masih mengalami fluktuasi. Kemudian mulai tahun 2008 sampai tahun 2012 terus mengalami peningkatan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pada kurun waktu 5 tahun tersebut tidak pernah ada gangguan politik yang chaos (kacau) di Jawa Timur, tidak ada potensi kekacauan politik yang destruktif bagi kelangsungan ekonomi, bisnis dan investasi (BKPM Jawa Timur, 2012).

Iklim investasi dapat didefinisikan sebagai semua kebijakan, kelembagaan dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi dimasa yang akan datang yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan resiko suatu investasi. Perbaikan iklim penanaman modal tak henti-hentinya dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan cadangan devisa guna mendorong perekonomian karena posisi iklim investasi menjadi salah satu alasan utama investor untuk menanamkan modalnya. Masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum, dan berbagai Peraturan Daerah yang tidak “probisnis” diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak kondusif. Pelayanan publik yang dikeluhkan terutama terkait dengan ketidak pastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perijinan dan

birokrasi. Ini diperparah dengan masih berlanjutnya berbagai pungutan, baik resmi maupun tidak resmi. Alasan utama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi makro antara lain tingkat inflasi yang tinggi, rendahnya Produk Domestik Regional Bruto, fasilitas infrastruktur yang kurang memadai, ketidakpastian kebijakan, korupsi multi level dari pusat hingga daerah, perijinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja (Kuncoro, 2000).

Terkait masalah tenaga kerja itu tingginya jumlah pengangguran. Kondisi ini terjadi karena tingginya jumlah penduduk usia kerja dan terdapat kasus pemutusan hubungan kerja yang terus meningkat akibat krisis ekonomi 1998 dan adanya resesi global pada tahun 2008. Sekitar Februari 2005 dan 2006 penduduk usia kerja tumbuh dari 155,6 juta orang menjadi 159,3 juta orang atau bertambah 3,7 juta orang. Maka pemerintah berupaya untuk membuka peluang masuknya investasi asing guna menyediakan lapangan pekerjaan yang mulai terlihat dengan menggeliatnya iklim investasi asing di Indonesia (Rahayu, 2010).

Dalam menarik investasi asing langsung agar untuk mengurangi masalah pengangguran, pemerintah melakukan berbagai kebijakan, salah satunya adalah menentukan tingkat upah. Pemerintah mengalami dilemma dalam menentukan tingkat upah. Disatu sisi, dengan penentuan upah minimum yang tinggi akan memberatkan sisi produsen sebagai pemakai faktor tenaga kerja dalam menjalankan kegiatan produksi. Tetapi di lain sisi penentuan upah minimum yang terlalu rendah akan menekan kesejahteraan pekerja.

Iklim investasi yang baik membutuhkan stabilitas ekonomi makro yang memadai sebelum kebijakan-kebijakan ekonomi mikro dapat memperoleh pijakan yang cukup besar. Tingkat inflasi yang rendah, defisit anggaran yang dapat

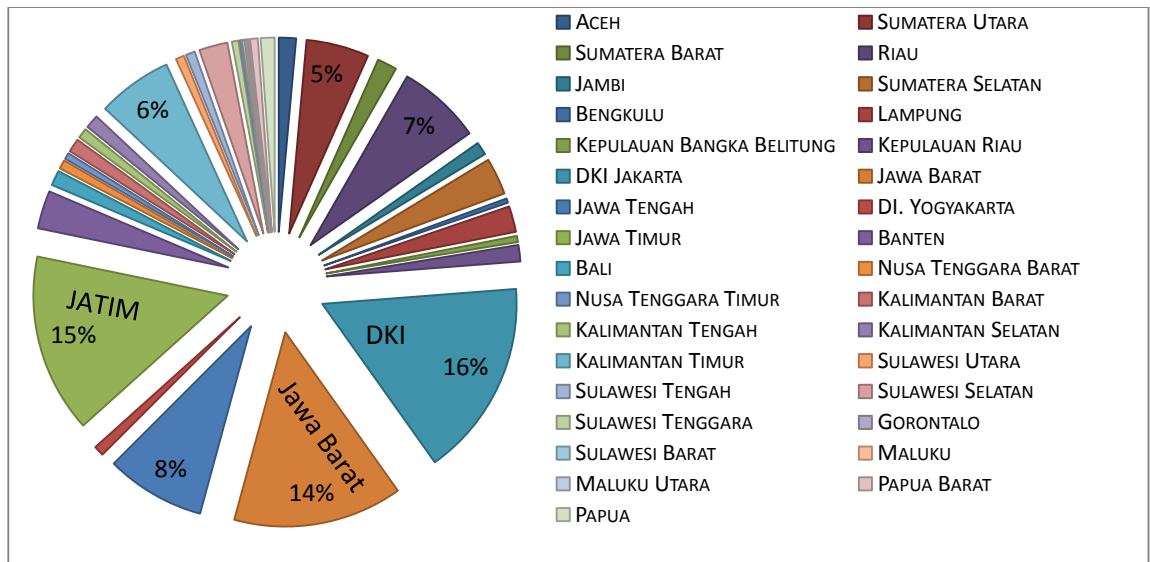
dipertahankan dan nilai tukar yang realistis merupakan hal–hal kunci. Alasannya karena ketidak stabilan akan membatasi investasi dengan membuat hasil-hasil yang dapat diperoleh pada masa yang akan datang semakin tidak pasti. Hal tersebut dapat pula memperlemah nilai dari aset-aset yang ada (Rohmana, 2010).

Tingkat inflasi yang tinggi serta nilai tukar yang tidak dapat diperkirakan merupakan kedua hal yang memiliki pengaruh buruk dan melemahkan posisi para kreditor, mempersulit akses terhadap kredit, yang berarti juga menghambat aliran masuk dana investasi asing langsung. Oleh karena inflasi dapat dijadikan ukuran tingkat kestabilan ekonomi maka terdapat hubungan negatif antara tingkat inflasi dengan FDI, artinya semakin tidak stabil ekonomi makro suatu negara (diukur dengan tingkat inflasi) maka semakin rendah tingkat penanaman modal asingnya. Hal ini sependapat dengan Jamal Bouoiyour dan Marios B. Obwona dalam Rohmana (2010) bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap FDI.

Selain itu, ukuran pasar juga menentukan masuknya investasi asing ke dalam negeri. Dalam usaha mencari pasar, *potential market* adalah motivasi paling utama dibelakang keputusan investasi untuk memilih suatu lokasi, semakin besar potensi pasar suatu provinsi maka akan memberikan harapan kepada investor atas besarnya permintaan barang atau jasa yang dihasilkan. Ukuran pasar (*Market size*) ditunjukkan oleh tingkat pendapatan domestik regional bruto, semakin tinggi nilai pendapatan domestik suatu daerah berarti tingkat pendapatan masyarakat juga tinggi, daya beli masyarakat yang tinggi berarti permintaan barang dan jasa yang dihasilkan akan tinggi pula. Daya beli masyarakat akan memperbesar ukuran pasar suatu wilayah sehingga pada

akhirnya akan menarik para investor asing untuk berinvestasi di wilayah tersebut (Nuryadin, 2008).

Provinsi Jawa Timur memiliki pendapatan domestik terbesar kedua setelah Provinsi DKI Jakarta, hal ini merupakan modal awal Provinsi Jawa Timur untuk dapat menarik investor. Potensi pasar (*Potential market*) yang besar sebenarnya merupakan modal awal untuk bisa menarik investor asing. Kondisi ini dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut ini :



Sumber : BPS Indonesia, 2013

Gambar 1.2.
Distribusi persentase PDRB menurut Provinsi Tahun 2010 (persen)

Berdasarkan *United Nation Conference on Trade and Development* Menurut UNCTAD (1998) terdapat 3 (tiga) alasan untuk melakukan investasi antara lain *market-seeking*, *resource-seeking* dan *efficiency-seeking*. Motivasi *market-seeking* PMA bertujuan untuk menembus pasar negara domestik dan umumnya dihubungkan dengan ukuran pasar dan pendapatan per kapita, pertumbuhan pasar, akses ke pasar global dan regional, struktur dan pilihan konsumen pasar domestik. Motivasi *resource-asset* dari PMA berdasarkan alasan harga bahan baku, menurunkan biaya tenaga kerja, biaya tenaga kerja

yang dimaksud adalah upah yang diberikan kepada tenaga kerja pada suatu wilayah atau daerah yang pada umumnya ditentukan oleh pemerintah setempat dengan berbagai pertimbangan, angkatan kerja, tenaga kerja terampil, infrastruktur fisik (pelabuhan, jalan, dan telekomunikasi) dan teknologi. Sedangkan *efficiency-seeking* PMA karena dimotivasi untuk menciptakan sumber daya saing yang baru bagi perusahaan serta karena biaya-biaya produksi yang lebih rendah termasuk juga pertimbangan produktivitas.

Selain itu kemudahan perizinan untuk investasi juga mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan penanaman modal di suatu daerah. Jadi apabila suatu daerah mempunyai iklim yang kondusif, berarti faktor-faktor yang mempengaruhi nilai investasi, seperti pangsa pasar yang besar, nilai tukar rupiah, tersedianya fasilitas infrastruktur jalan, pelabuhan dan alat transportasi lainnya yang memadai serta aliran listrik yang mencukupi untuk proses produksi. Serta nilai ekspor yang tinggi berpeluang menguntungkan nilai investasi maka hal tersebut akan menarik investor menanamkan modalnya dan pada akhirnya diharapkan akan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi jangka panjang di daerah tersebut (Sulistiyorini, 2011).

Menurut Brenton dan Di Mauro dalam Sarwedi (2002) Nilai total ekspor yang terus mengalami kenaikan diyakini akan diikuti dengan naiknya jumlah investasi asing langsung yang masuk kedalam perekonomian Negara tersebut, karena nilai total ekspor memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap investasi asing langsung serta dapat disimpulkan memiliki hubungan yang komplementer terhadap investasi asing langsung. Besarnya nilai ekspor Indonesia tidak terlepas akan peran pemerintah dalam pengambilan kebijakan

dan kondisi perekonomian domestik ataupun dunia serta kondisi politik domestik yang terjadi.

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi investasi asing langsung di Provinsi Jawa Timur diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah bertambahnya pengetahuan dari penulis dan pembaca mengenai investasi asing langsung di Provinsi Jawa Timur beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.2. Perumusan Masalah

Dengan uraian diatas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PDRB, ekspor, inflasi dan upah minimum secara parsial terhadap nilai Investasi Asing Langsung di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh PDRB, ekspor, inflasi dan upah minimum secara simultan terhadap nilai Investasi Asing Langsung di Provinsi Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh PDRB, ekspor, inflasi dan upah minimum secara parsial terhadap nilai Investasi Asing Langsung di Provinsi Jawa Timur?
2. Mengetahui pengaruh PDRB, ekspor, inflasi dan upah minimum secara simultan terhadap nilai Investasi Asing Langsung di Provinsi Jawa Timur?

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan Investasi Asing Langsung di Provinsi Jawa Timur periode 1970-2012 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya bagi pembaca diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan sebagai salah satu bahan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan dan ilmu di bidang ekonomi serta sebagai sarana pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai Investasi Asing Langsung di Provinsi Jawa Timur, PDRB Provinsi Jawa Timur atas dasar harga berlaku, ekspor, inflasi dan upah pekerja. Seluruh variabel yang digunakan *series* dari tahun 1970 sampai dengan 2012.